

ABSTRAK

Advokat merupakan salah satu profesi hukum yang berperan penting dalam membantu pencari keadilan semua golongan tanpa memandang latar belakang pencari keadilan. Maka dari itu, bagi para pencari keadilan yang mengalami kesulitan ekonomi tetap dapat memperoleh keadilan melalui jasa hukum yang diberikan Advokat melalui bantuan hukum secara cuma-cuma. Penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PASAL 22 UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA PENCARI KEADILAN” memiliki dua rumusan masalah yaitu terkait pengaturan bantuan hukum di Indonesia dan implementasi Pasal 22 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan meneliti data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Adapun data yang digunakan merupakan hasil *literature research* berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat.

Berdasarkan hasil analisis data melalui proses inventarisasi hukum, dapat diketahui bahwa pengaturan terkait bantuan hukum di Indonesia diatur dalam KUHAP, UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan Surat Edaran MA RI No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Law & Justice Semarang dapat diketahui bahwa implementasi terkait bantuan hukum secara cuma-cuma telah dilaksanakan sesuai Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang kemudian diperjelas dengan PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Kata Kunci : *Advokat, Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Pencari Keadilan*